

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah	: SMK Negeri Wongsorejo
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas / Semester	: XI/ Gasal
Tahun Pelajaran	: 2020/2021
Kompetensi Dasar	: Menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Materi Pokok	: Sistem Hukum di Indonesia
Waktu/pertemuan ke	: 2 x pertemuan (4 x 45 menit) (untuk simulasi, durasi 10 menit)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca e-buku, menonton video pembelajaran, dan mendengarkan penjelasan guru secara interaktif, serta mengerjakan tugas pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sistem hukum di Indonesia dengan baik dan benar.
2. Dengan mengerjakan tugas pembelajaran membuat presentasi dan mempresentasikan dalam diskusi kelas, peserta didik mampu menganalisa penggolongan hukum dengan baik dan benar, serta terampil dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
3. Dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik dan guru, peserta didik dapat mengembangkan sikap disiplin, kerja sama, tanggung jawab, dan toleransi dengan baik.

B. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<p>Melalui whatsapp aplikasi grup kelas dan <i>google classroom</i> guru telah memberikan informasi awal pembelajaran berupa beberapa materi ajar yang dapat diakses oleh peserta didik, dan rencana pertemuan pembelajaran.</p> <p>Guru membuka pembelajaran dengan menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun), serta menanyakan kabar kondisi peserta didik, dan mengajak peserta didik untuk bersyukur, dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum pembelajaran.</p> <p>Guru memotivasi untuk memberikan semangat kepada peserta didik dengan beberapa yel “SMK Bisa!”, “SMK Hebat!”, “SMK Bisa Hebat!”</p> <p>Guru menginformasikan materi yang akan dibahas beserta tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.</p> <p>Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan tentang norma sebagai aturan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.</p>
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menjelaskan pengertian tentang sistem hukum secara interaktif. 2. Peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang belum dipahami. 3. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk menjawab pertanyaan dari peserta didik terkait materi yang belum dipahami, agar terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dengan peserta didik. 4. Guru membagi peserta didik dalam 8 kelompok dan diberi tugas untuk membuat power point tentang penggolongan hukum, yang akan dipaparkan dalam diskusi kelas . 5. Masing-masing kelompok memaparkan hasil tugasnya dalam diskusi kelas pada pertemuan berikutnya.
Penutup	<p>Peserta didik beserta guru merefleksikan dan menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas bersama.</p> <p>Guru memberikan arahan untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya.</p> <p>Guru dan peserta didik bersama-sama menutup pembelajaran dengan doa.</p>

C. Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian kognitif dilakukan dengan menilai jawaban siswa dalam pembelajaran dan diskusi serta portofolio.
2. Penilaian psikomotorik dilakukan dengan cara pengamatan pada saat diskusi, berupa keterampilan dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran dan hasil karya siswa/portofolio
3. Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan pada sikap, tingkah laku, tutur kata, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas dalam pembelajaran.

Mengetahui
Kepala Sekolah

Banyuwangi, 13 Juni 2020
Guru Mata Pelajaran

Tofik Santoso, S.T., M.Pd.
NIP.19690730 199203 1 008

Yanti Devi Wijaya, S.H., M.Pd.
NIP.19741001 200604 2 015

Lampiran 1

MATERI PEMBELAJARAN

SINTEM HUKUM DI INDONESIA

A. PENGERTIAN HUKUM

Para ahli banyak sekali yang mendeskripsikan tentang pengertian hukum, di bawah ini Definisi hukum menurut para ahli hukum, antara lain:

1. Leon Duguit adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran
2. Drs. E Utrecht, S.H adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
3. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
4. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.
5. Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
6. Duguit, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.
7. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melalui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

B. PENGERTIAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut mengacu pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa Indonesia merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Hukum agama juga merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka hukum Islam lebih banyak diterapkan, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Sementara hukum adat merupakan aturan-aturan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara dan diwariskan secara turun-temurun.

Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum Publik dan
2. Hukum Privat.

Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.

Van Hamel antara lain menyatakan bahwa Hukum Pidana telah berkembang menjadi Hukum Publik, dimana pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan negara, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya adalah terhadap delik-delik aduan (klacht-delict). Yang memerlukan adanya suatu pengaduan (klacht) terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan agar negara dapat menerapkannya.

Maka Hukum Pidana pada saat sekarang melihat kepentingan khusus para individu bukanlah masalah utama, dengan perkataan lain titik berat Hukum Pidana ialah kepentingan umum/masyarakat. Hubungan antara si tersalah dengan korban bukanlah hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam Hukum Perdata, namun hubungan itu ialah antara orang yang bersalah dengan Pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ciri dari Hukum Publik.

Sistem hukum nasional adalah perangkat hukum negara yang secara teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya suatu operasional kenegaraan, sehingga membentuk suatu totalitas kerja dibidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.

Unsur-unsur hukum antara lain:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas

Ciri-ciri hukum antara lain:

- a. Adanya perintah atau larangan
- b. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang.
- c. Pelanggarnya dapat dihukum, jadi ada sanksi yang berupa hukuman.

Contoh sanksi pidana antara lain sebagai berikut :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
 - 1) Seumur hidup
 - 2) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu.
- c. Pidana kurungan, sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya satu tahun.
- d. Pidana denda, sanksi yang dikenakan sebagai berikut :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman keputusan hakim

C. PENGGOLONGAN HUKUM

Hukum dapat dibedakan / digolongkan / dibagi menurut bentuk, sifat, sumber, tempat berlaku, isi dan cara mempertahankannya.

1. Menurut bentuknya, hukum itu dibagi menjadi :

- a. Hukum Tertulis, adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh : hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHPerdata.
- b. Hukum Tidak Tertulis, adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh : hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu.

Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan.

Dikodifikasikan artinya hukum tersebut dibukukan dalam lembaran negara dan diundangkan atau diumumkan. Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifikasi. Kelebihannya adalah adanya kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta

kesatuan hukum. Kekurangannya adalah hukum tersebut bila dikonotasikan Bergeraknya lambat atau tidak dapat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju.

2. Menurut sifatnya, hukum itu dibagi menjadi :
 - a. Hukum yang mengatur, yakni hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.
 - b. Hukum yang memaksa, yakni hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas.
3. Menurut sumbernya, hukum itu dibagi menjadi :
 - a. Hukum Undang-Undang, yakni hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Hukum Kebiasaan (adat), yakni hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat.
 - c. Hukum Jurisprudensi, yakni hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau dalam perkara yang sama
 - d. Hukum Traktat, yakni hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang terlibat di dalamnya.
4. Menurut tempat berlakunya, hukum itu dibagi menjadi :
 - a. Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.
 - b. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara.
 - c. Hukum Asing adalah hukum yang berlaku di negara asing.
5. Menurut isinya, hukum itu dibagi menjadi :
 - a. Hukum Privat (Hukum Sipil), adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dan orang yang lain. Dapat dikatakan hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan warganegara. Contoh : Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Tetap dalam arti sempit hukum sipil disebut juga hukum perdata.
 - b. Hukum Negara (Hukum Publik) dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara dan administrasi negara.
 - 1) Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara
 - 2) Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat perlengkapan negara.
 - 3) Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
6. Menurut waktu berlakunya, dibedakan atas:
 - a. Hukum positif (*ius constitutum*)
 - b. *Ius constituendum* yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masyarakat yang akan datang.
 - c. Hukum antar waktu

D. Tata urutan sumber- hukum dan Macam - macam hukum di Indonesia :

Sumber-sumber hukum di Indonesia, menurut Undang-undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berikut adalah tata urutan sumber-sumber hukum di Republik Indonesia:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya
- 2) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Penetapan Presiden
- 5) Peraturan Daerah, yang dapat dibagi menjadi: Peraturan Daerah Provinsi (Tingkat I), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Tingkat II), Peraturan Daerah Desa.

Sumber Materi: Buku Paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK, Kemdikbud, 2017.

Materi video:

1. Sistem Hukum 1: makna Hukum (Video Pembelajaran Yanti Devi Wijaya, SMKN Wongsorejo, Banyuwangi) pada link <https://www.youtube.com/watch?v=1daxfkZw6pU>
2. Sistem Hukum di Indonesia (Yanti Devi Wijaya, SMK Negeri Wongsorejo, Banyuwangi) pada link <https://www.youtube.com/watch?v=xKE3ntuHUko>
3. Sistem Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia#2 pada link <https://prezi.com/v/whjrbmhi-ya4/sistem-hukum-dan-sistem-peradilan-di-indonesia2/?preview=1>
4. Sistem Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia#2 pada link <https://prezi.com/v/kay1tirc6etc/sistem-hukum-dan-sistem-peradilan-di-indonesia2/?preview=1>

Lampiran 2

PENILAIAN PENGETAHUAN

TUGAS INDIVIDU 1

Bacalah artikel berikut!

Polisi Ringkus Dua Begal Motor

DEPOK – Anggota Polsek Sukmajaya meringkus dua pembegal sepeda motor. Masing-masing berinisial D (19) dan IS (18). Mereka dibekuk di wilayah Boulevard Kota Kembang, Grand Depok City (GDC), Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Minggu (1/2) dini hari. Penangkapan dilakukan saat pelaku hendak beraksi terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang duduk di pinggir jalan GDC. Saat itu, terdapat tiga sepeda motor berputar-putar. Salah satu pelaku mengancam dengan mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Selanjutnya, pelaku berusaha membawa kabur motor korban, setelah korban diancam akan dibacok.

“Pada saat bersamaan, korban berteriak minta tolong. Anggota Buru Sergap (Buser) Polsek Sukmajaya yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian terkait maraknya pelaku begal pengendara sepeda motor menangkap penjahat tersebut,” tutur Kapolresta Depok, Komisaris Besar Ahmad Subarkah, Minggu siang.

Menurut Subarkah, pelaku D berusaha melawan menggunakan senjata tajam jenis sangkur saat hendak ditangkap. Hal itu membuat polisi akhirnya mengeluarkan tembakan peringatan, selanjutnya menyergap dua pelaku. Hingga saat ini, pembegal motor yang sudah diringkus menjadi tiga orang. Sebelumnya tersangka Masduki, yang juga beraksi di wilayah Tangerang, ditangkap di Jalan KSU Kecamatan Sukmajaya.

Marak

Sebelumnya, Sabtu (31/1) dini hari, pembegal juga menggasak motor seorang perempuan pedagang sayur-mayur bernama Kartumi

(32) di Jalan Raya Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok. Selain kehilangan sepeda motor Jupiter MX bernomor polisi B 6003 GZB, korban dijatuhkan ke sungai. Pelaku begal yang berjumlah lima orang menodongkan senjata tajam kepada korban. “Saya sempat ditodong senjata tajam dan didorong ke sungai,” ujar Kartumi saat melapor ke petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Kota Depok, Sabtu.

Meski sempat ditodong dan didorong ke sungai, Kartumi masih selamat. Namun, ia harus kehilangan sepeda motornya yang dibawa kabur kawanan pelaku begal yang berjumlah sekitar lima orang.

Kejadian yang dialami Kartumi menambah panjang daftar pembegalan di Kota Depok selama Januari 2015. Sebelumnya, telah terjadi dua peristiwa serupa. Keduanya mengakibatkan korban tewas. Para korban yang tewas di Jalan Juanda dan Jalan Margonda Raya adalah pemilik motor yang mencoba melawan untuk mempertahankan sepeda motornya.

Maraknya kasus begal sepeda motor di Depok akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan warga. Tidak sedikit masyarakat yang takut menggunakan sepeda motor pada malam hari. Padahal, beberapa waktu lalu, Polresta Depok mengklaim, saat ini pihaknya telah meningkatkan jumlah personel untuk patroli malam hari. “Warga tidak perlu takut karena polisi sudah menyebarkan anggota, baik yang berpakaian dinas maupun pakaian biasa, di sejumlah lokasi yang kami nilai rawan,” ucap Kepala Urusan Subbagian Humas Polresta Depok, Inspektur Dua (Ipda) Bagus Suwandi.

Meski demikian, Bagus mengimbau, warga pengguna sepeda motor sebaiknya menghindari berhenti di tempat-tempat sepi pada malam hari. Kalaupun terpaksa harus berhenti, diharuskan mencari lokasi yang ramai dengan keberadaan warga lain.

Sumber : <http://sinarharapan.co/news/read/150202021/>

Setelah kalian membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut?
2. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?
3. Apa saja aturan yang dilanggar oleh pelaku pembegalan tersebut?
4. Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut?
5. Kasus pada artikel di atas diatur dalam hukum apa, tentukan jawaban yang benar atau salah dari jawaban berikut:

Jawaban	Benar	Salah
A. Hukum Perdata		
B. Hukum Pidana		
C. Hukum Publik		
D. Hukum Privat		
E. Hukum Agama		

Skor Penilaian:

Nomor Soal	Tingkat Kesulitan	Skor
1	Mudah	15
2	Sedang	20
3	Sedang	20
4	Sedang	30
5	Mudah	15

INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN

KD :
 KELAS :
 TANGGAL :

NO	NAMA	SKOR SOAL NOMOR					TOTAL SKOR (100)
		1 (15)	2 (20)	3 (20)	4 (30)	5 (15)	
1							
2							
3							
4							
dst							

Banyuwangi,
 Guru Mata Pelajaran

Sumber Soal: Buku Paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK, Kemdikbud, 2017.

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN

Lembar Observasi Keterampilan

KD :
KELAS :
TANGGAL :

NO	NAMA	SKOR ASPEK KETERAMPILAN					RATA-RATA SKOR
		HASIL KARYA			PENGUNAAN IT	KOMUNIKASI	
		KERAPIAN	KEINDAHAN	MATERI			
1							
2							
3							
4							
dst							

Banyuwangi,
Guru Mata Pelajaran

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP

Lembar Observasi Sikap

KD :
KELAS :
TANGGAL :

NO	NAMA	SKOR SOAL NOMOR				RATA-RATA SKOR
		DISIPLIN	KERJASAMA	TANGGUNG JAWAB	TOLERANSI	
1						
2						
dst						

Skor Sikap: 4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang

Banyuwangi,
Guru Mata Pelajaran
